

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK: - Bahwa sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kehidupan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;

Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penanggulangan Bencana;

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Prinsip Dan Tujuan;
3. Tanggung Jawab Dan Wewenang;
4. Kelembagaan;
5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
6. Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Masyarakat;

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Penyelesaian Sengketa;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Ketentuan Pidana;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 Nopember 2013.